

ABSTRAK

Alat transportasi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh, khususnya system transportasi perhubungan darat mempunyai nilai ekonomis dan efisien, sehingga mempunyai kontribusi positif dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Peranan tersebut merupakan peranan vital, sehingga di jadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Banyak permasalahan yang timbul dengan lemahnya budaya disiplin pada masyarakat, yang pelanggarannya dalam berlalu-lintas kerap terjadi, pertikaian sesama pengguna jalan, saling adu mulut, dan yang paling fatal munculnya korban jiwa akibat ketidaksiapan para pengguna jalan dalam memahami peraturan lalu-lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung. Selain itu untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bandung terhadap kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian menyebabkan kematian.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif/empiris atau dapat juga dikatakan metode pendekatan sosiologis. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan melakukan penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jumlah korban kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian di wilayah Polres Bandung masih sanga ttinggi. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Polres Bandung masih belum cukup, pihak Polres Bandung harus melakukan upaya sosialisasi yang lebih sering lagi agar pengendara yang sering melakukan kelalaian tidak terus melakukan kesalahannya, dan pihak Polres Bandung harus dapat melakukan suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dan para pengendara kendaraan baik itu roda dua, roda empat, truk, dan kendaraan berat lainnya untuk mentaati aturan-aturan lalu-lintas yang ada sehingga angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yg menyebabkan kematian ini dapat berkurang.